BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :

a. bahwa hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelindungan dan pelayanan kesehatan merupakan jaminan negara kepada setiap orang dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara mensejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kondisi nyata penderita orang dengan gangguan jiwa telantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain di Kabupaten Banggai membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk menangani dan mendorong peran serta keluarga dan masyarakat, dunia usaha dan lembaga social masyarakat serta memberi kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk memperoleh haknya secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia, memberikan kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia, dan melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang